



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
31 Mei 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM  
PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI**

***THE IMPLEMENTATION OF E-COURT SYSTEM IN LAW  
ENFORCEMENT IN DISTRICT COURT***

Annisa Dita Setiawan;<sup>a</sup> Artaji;<sup>b</sup> Sherly Ayuna Putri<sup>c</sup>

**ABSTRAK**

Sistem terobosan yang diberi nama sistem *E-Court* merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dibuat untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum.

**Kata kunci:** *e-court*; penegakan hukum; persidangan elektronik.

**ABSTRACT**

*The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the*

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: [nmaulinawatynd@gmail.com](mailto:nmaulinawatynd@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: [artaji.unpad@gmail.com](mailto:artaji.unpad@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: [sherly.ayunaputri@yahoo.com](mailto:sherly.ayunaputri@yahoo.com)

*implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E-Court users.*

**Keywords:** *e-court; law enforcement; electronic trial.*

## PENDAHULUAN

Manusia membentuk suatu struktur tatanan atau organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan tatanan sosial atau *social order* yang dinamakan masyarakat sehubungan dengan mewujudkan keteraturan. Manusia membutuhkan alat untuk mewujudkan keteraturan, untuk terus membangun dan juga mempertahankan *social order* yang teratur, sehingga dibuatlah suatu aturan dan manusia yang mengatur. Berangkat dari hal tersebut selanjutnya dibuatlah hukum dan lembaga untuk menegakkan hukum. Kenyamanan yang dirasakan tiap-tiap individu atas timbulnya ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hasil dari ditegakkannya hukum. Kenyamanan dan keamanan tersebut timbul dikarenakan dalam masyarakat terdapat suatu keinginan yang ingin dicapai, sehingga kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki.<sup>1</sup>

Melihat proses penegakan hukum menurut kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindungi, maka hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan privat, dan juga mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subjek-subjek hukum disebut Hukum Perdata.<sup>2</sup> Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini masih digunakan dan nyata dipertahankan eksistensinya. Menurut Soedikno, dalam perkara di pengadilan, Hukum Acara Perdata Indonesia memiliki tahapan umum, yaitu tahap pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan.<sup>3</sup> Dalam tahap pertama yaitu tahap pendahuluan, dilakukan pencatatan dalam daftar perkara melalui pendaftaran perkara oleh panitera Pengadilan Negeri, yang kemudian diikuti dengan pembayaran

---

<sup>1</sup> Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 217.

<sup>2</sup> Asikin, Zainal. (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 95.

<sup>3</sup> Mertokusumo, Soedikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 5.

biaya perkara terkecuali beracara secara prodeo atau berperkara tanpa biaya. Terkait berperkara tanpa biaya, dikatakan pada Pasal 237 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) bahwa orang-orang yang sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Hal serupa dikatakan pula pada Pasal 273 RBg (*Rechtsreglemen voor de Buitengewesten*), yaitu Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Secara keseluruhan, hukum acara perdata bertujuan untuk memintakan keadilan dan mengatur proses penyelesaian perkara perdata sejak diajukannya gugatan melalui hakim (pengadilan). Hukum acara perdata merupakan tuntunan bagi mereka yang sedang berperkara, agar perkara yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan. Hal-hal tersebut terhambat oleh kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Melihat hasil analisis Bank Dunia melalui survei *Ease of Doing Business (EODB)* yang mengevaluasi Indeks Kualitas Proses Peradilan (*Quality of Court Process Index*), Indonesia termasuk belum memadai disebabkan beberapa hal berikut, yaitu<sup>4</sup>:

1. Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus;
2. Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik;
3. Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik.

Hasil survei EODB tersebut selaras dengan salah satu masalah peradilan Indonesia yang disebutkan oleh Bagir Manan, yaitu meski peradilan sudah hebat dalam mengatur anggarannya sendiri, masih terdapat *lack of facilities* (kurangnya fasilitas) sehubungan dengan masih banyak pengadilan yang tidak memiliki akses internet dan informasi mengingat lokasinya yang jauh sekali dari ibukota.<sup>5</sup> Melihat kondisi geografis Indonesia dan relevansinya dengan pelaksanaan pemerataan keadilan, *access to justice* memang masih belum merata dikarenakan banyaknya masyarakat berdomisili di daerah pelosok yang harus mengorbankan waktu, tenaga maupun biaya untuk dapat

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. (2019). Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran E-Litigasi. Available online from: <http://ditjen.miltun.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed January 18, 2020].

<sup>5</sup> Ali. (2019). Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan. Available online from: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed March 11, 2020].

ikut melakukan proses penyelesaian perkara di pengadilan setempat.<sup>6</sup> Bertumpu kepada kondisi tersebut, timbul berbagai inovasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Beberapa tahun lalu, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung di pengadilan tingkat pertama mampu meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara dan mendongkrak transparansi, sehingga penerapan tersebut dapat dikatakan berhasil. Melihat hal itu, Mahkamah Agung kembali meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan di tingkat banding dan diharapkan mendapatkan *outcome* yang sama suksesnya dalam peningkatan kinerja dan menyusul capaian pengadilan tingkat pertama.<sup>7</sup> Sistem lainnya yang juga telah dibangun oleh Mahkamah Agung menunjukkan tren positif di masyarakat. Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung melakukan sebuah lompatan besar dan lahirilah sebuah sistem Pengadilan Elektronik (selanjutnya disebut sistem *E-Court*) yang diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan.

Sistem *E-Court* merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi terkait perkembangan kehidupan manusia yang menghubungkan kebutuhannya kepada segala hal yang berbau teknologi. Sistem tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 1 Tahun 2019). Perubahan Perma tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Indonesia.<sup>8</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Rio Satria berpendapat bahwa penerapan dari sistem *E-Court* sendiri menjadi nilai tambah dalam berperkara di Pengadilan, mengingat masalah terkait kepastian waktu persidangan, keterjangkauan, dan integritas aparaturnya pengadilan dan pengguna dapat teratasi.<sup>9</sup> Seperti yang telah dikatakan Benny

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI. (2019). Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan E-Litigasi. Available online from: <https://www.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed January 18, 2020].

<sup>8</sup> Satria, Rio. (2020). Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama. Available online at: <https://papurworejo.go.id/>. [Accessed March 12, 2020].

<sup>9</sup> *Ibid.*

Riyanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, masalah lain dikhawatirkan terjadi terkait keamanan sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam penggunaan *E-Court* maupun tingkat kemahiran petugas teknis untuk mencegah terjadinya kendala sistem, sehingga dokumen akan tetap tersampaikan.<sup>10</sup>

Hal yang menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung adalah menyediakan prasarana dalam hal jaringan internet yang mumpuni dan stabil, serta perlindungan dari ancaman pihak luar seperti peretas hingga virus komputer sehingga seluruh Pengadilan dapat mengimplementasikan sistem dengan optimal.<sup>11</sup> Terlepas dari permasalahan yang berpotensi muncul tersebut, kehadiran persidangan elektronik ini membuat peradilan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan mengilhami asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>12</sup> Pendapat tersebut didukung oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung terkait dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern, tepatnya tertulis pada Pasal 2. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan hukum yang timbul adalah bagaimana sistem *E-Court* telah diterapkan dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri dengan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran lebih lanjut kepada masyarakat terkait penerapan yang sudah dilakukan, serta untuk menemukan permasalahan pokok yang timbul dalam pelaksanaan penerapan sistem sehingga dapat menyarankan perbaikan yang strategis dan membangun sistem peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

---

<sup>10</sup> Elnizar, Norman Edwin. (2020). Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata tentang E-Court. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed February 18, 2020].

<sup>11</sup> Boentoro, Reza. (2020). Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed March 12, 2020].

<sup>12</sup> *Ibid.*

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji seperti apa ketentuan hukum yang telah berlaku dan seperti apa yang terjadi secara nyata di masyarakat.<sup>13</sup> Metode analisis data adalah kualitatif dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>14</sup> Studi kepustakaan digunakan untuk menggambarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, diiringi dengan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana penerapan yang telah dilakukan terkait sistem *E-Court* yang baru saja diluncurkan tersebut ketika menegakkan hukum di pengadilan negeri.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan *E-Court* dan Tinjauan Penegakan Hukum

Memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, sistem *E-Court* dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mengakomodir proses penyelesaian perkara secara daring (*online*).<sup>15</sup> Aplikasi *E-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan *e-mail* atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Pengguna yang dapat beracara menggunakan *E-Court* ketika diberlakukan Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di

---

<sup>13</sup> Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

<sup>14</sup> Nazir, Mohammad. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 8.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI. (2018). Aplikasi E-Court. Available online at: <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed November 8, 2020].

Pengadilan Tinggi. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati tercapainya proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>16</sup> Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi *E-Court* dengan menambahkan menu E-Litigasi.

Sistem *E-Court* pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.<sup>17</sup> Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *E-Court*, sehingga tahap awal penerapan *E-Court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri percontohan di Indonesia.

Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan penggunaan berkas perkara elektronik (*E-Court File*), mulai dari pengadilan tingkat pertama, petugas di Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Adaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi harus segera dilakukan, seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya.<sup>18</sup>

Guna membuat perubahan nyata terkait pengguna E-Litigasi maupun sistem *E-Court*, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *E-Court* pada tanggal 10 Juni 2019. Setelah diuji coba pada beberapa peradilan percontohan, barulah pada 27 Desember 2019 Mahkamah Agung resmi meluncurkan *E-Litigasi* dan diberlakukan

---

<sup>16</sup> Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Et.al. (2020). Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 126.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI. (2020). Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court. Available online at: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). [Accessed November 8, 2020].

<sup>18</sup> Nursobah, Asep. (2015). "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 331.

secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020. Pertimbangan diluncurkannya program *E-Court* dan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung adalah:<sup>19</sup>

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai pasal 4 ayat (2) dalam UU 48 Tahun 2009;
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;
4. Tuntutan Survei *Ease of Doing Business* atau Kemudahan Berusaha

Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:<sup>20</sup>

1. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online*)

Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *E-Court* terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha. Keuntungan yang nyata dari Pendaftaran Perkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court*, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
- b. Berbagai metode pembayaran dan bank yang telah terhubung untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
- c. Akses dokumen dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan tersip secara baik.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat

Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan

---

<sup>19</sup> Ma'arif, Syamsul. (2019). "Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim Agung dan Wakil Ketua) Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia".

<sup>20</sup> Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019, hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:

- a. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota/Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakilkan Kementerian/Lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
- c. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

## 2. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Online)

Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 Perma 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang diberikan secara elektronik.

## 3. Dokumen Persidangan

Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat, dan juga dokumen-dokumen lainnya.

## 4. *E-Summon* (Pemanggilan Elektronik)

Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*, dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik Para Pengguna (*e-mail*) yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika Para Pihak setuju<sup>22</sup> untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik. Dituangkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

pada pasal 16 Perma 1 Tahun 2019 yaitu berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

##### 5. *E-Litigasi* (Persidangan Elektronik)

Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik, dan juga terobosan pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Perma sebelumnya. Makna dari persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>23</sup>

Sistem *E-Court* sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum, diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum<sup>24</sup>, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan, sehingga norma-norma hukum yang secara nyata menjadi pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berfungsi dengan optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Penegakan hukum pun tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian, dan melakukan tindakan nyata ketika pencegahan gagal dilakukan. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional

---

<sup>23</sup> Poerana, Sigar Aji. (2020). Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed November 7, 2020].

<sup>24</sup> Mertokusumo, Soedikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 145.

didukung dan melalui berbagai lembaga yang apabila dilihat dari organisasi, terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

### **Implementasi Sistem *E-Court* guna Menegakkan Hukum di Pengadilan Negeri**

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, membuat Pengadilan di Indonesia berusaha menerapkan sistem tersebut semaksimal mungkin. Tidak terkecuali dengan Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta. Beberapa pengadilan negeri di Provinsi Lampung sudah mulai menggunakan sistem *E-Court* pada November 2018, sementara *E-Litigasi* sendiri telah dapat dilakukan per September 2019.<sup>25</sup>

Penerapan *E-Court* pada salah satu pengadilan negeri di Provinsi Lampung meningkat cukup signifikan setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2019. Pada periode tahun 2018 hingga 2019 angka penggunaan sistem pendaftaran perkara elektronik pada pengadilan negeri di Provinsi Lampung terbilang cukup rendah, namun hal tersebut dapat dimaklumi mengingat landasan hukum awal yang mengatur *E-Court* yakni Perma Nomor 3 Tahun 2018 baru diterbitkan bulan April tahun 2018, sehingga penerapan aplikasi *E-Court* di pengadilan negeri tersebut belum berjalan secara efektif. Para advokat seluruh Indonesia pun pada saat itu masih baru diperkenalkan kepada sistem *E-Court*. Namun pada periode tahun 2019 hingga 2020, pengguna terdaftar pada pengadilan negeri Provinsi Lampung meningkat pesat. Beberapa alasan yang mendasari meningkatnya pengguna layanan *E-Court* pada periode tahun 2019 hingga 2020 adalah adanya kebijakan (SEMA Nomor 4 Tahun 2019) yang mewajibkan setiap perkara perdata dalam pendaftaran perkaranya wajib menggunakan *E-Court*. Petugas-petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah tersedia pada setiap pengadilan negeri untuk mengarahkan pihak yang mendaftarkan perkaranya secara manual untuk melakukan pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi *E-Court*. Sosialisasi yang dilakukan juga mendorong pertumbuhan penggunaan *E-Court*. Pada salah satu pengadilan negeri Provinsi

---

<sup>25</sup> Jimmy. (2018). KPT Tanjung Karang: Pelayanan E-Court Menjangkau Pelosok. Available online at: <https://www.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed May 15, 2021].

Lampung tercatat telah beberapa kali memberikan sosialisasi baik kepada para advokat dan perangkat peradilan tentang *E-Court*, di antaranya:

- a. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018.
- b. Sosialisasi dan Pelatihan (Bimbingan Teknis) terhadap hakim, panitera, dan jurusita dalam tata cara persidangan yang dilakukan secara elektronik.
- c. Sosialisasi *E-Court* dan Sosialisasi Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- d. Sosialisasi *E-Court* kepada seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Sosialisasi *E-Court* yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 25-27 November 2019 di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda Perdata, dan Staf TI se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi terkait.

Sosialisasi tersebut berguna untuk memberikan pemahaman kepada advokat mengenai tata cara berperkara di Pengadilan khususnya gugatan menggunakan aplikasi *E-Court*. Simulasi juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi tersebut, mulai dari tahap pendaftaran secara elektronik hingga tahap pembayaran, yang dilakukan kepada perangkat peradilan di wilayah pengadilan negeri. Materi sosialisasi tidak hanya mengenai *E-Court* namun juga integrasinya dengan aplikasi Sistem Penelusuran Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) Tingkat Pertama. Sosialisasi kepada perangkat peradilan diharapkan siap melayani perkara secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* sehingga pelaksanaan *E-Court* menjadi lebih efektif dan juga mendorong penggunaan aplikasi *E-Court*.

Kenaikan penggunaan *E-Court* secara signifikan juga dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19*. Pasca merebaknya *Covid-19* di Indonesia, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mengintruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).

Bekerja di rumah, dalam surat edaran tersebut, dianggap sebagai salah satu kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan. Tugas termasuk pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan aplikasi *E-Court* dan fitur yang terdapat di dalamnya. Hakim boleh

untuk menunda pemeriksaan perkara-perkara yang dibatasi jangka waktunya, walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan catatan terjadinya keadaan luar biasa dan dicantumkan pada Berita Acara Sidang.

Majelis hakim berhak menentukan batasan yang akan diberlakukan, termasuk pembatasan pengunjung dan penundaan persidangan. Batasan yang dimaksud adalah majelis dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), pengukuran suhu badan, mencuci tangan dan menggunakan masker ketika memasuki area pengadilan, juga melarang kontak fisik seperti bersalaman. Beberapa pengadilan negeri di Provinsi Lampung telah melakukan *rapid test* massal terhadap hakim, dan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas guna mengantisipasi *Covid-19*.

Penggunaan sistem *E-Court* sedikit banyak dapat mengurangi barisan para pengguna peradilan yang mengantri karena *E-Court* dapat diakses di lokasi manapun yang memiliki akses terhadap jaringan internet. Hal ini tentunya dapat meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan advokat/masyarakat yang akan mendaftarkan perkara, sehingga dapat mendukung penerapan *social distancing*. Pengaplikasian *E-Court* juga mempengaruhi Taksiran Panjar Biaya yang harus dibayarkan. Adanya *E-Summons* pada aplikasi *E-Court*, pihak penggugat hanya dipanggil secara online melalui aplikasi *E-Court* tanpa harus memanggil ke tempat kediaman penggugat atau pengacaranya tinggal. Hal tersebut tentunya mempengaruhi biaya panjar perkara yang dilakukan secara elektronik sehingga dapat menjadi lebih murah dan lebih hemat, yang sesuai dengan asas peradilan pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu salah satunya adalah peradilan dengan biaya ringan. Terkait pelaksanaan *E-Summons*, pemanggilan pertama untuk pihak tergugat harus dilakukan secara manual, apabila belum ada persetujuan dari pihak tergugat. Setelah pihak tergugat menyetujui dengan mengisi formulir persetujuan berperkara barulah dapat dilakukan pemanggilan melalui alamat domisili elektronik.

Pandemi *Covid-19* tidak menghentikan para pihak untuk datang ke pengadilan dan melakukan persidangan. Pengadilan negeri masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bersidang manual atau secara konvensional. Sidang online dengan *E-Court* baru bisa dilaksanakan jika kedua pihak sepakat, namun terkadang masyarakat masih lebih menyukai membawa berkas dan membaca berkas secara fisik dibandingkan

elektronik yang kemudian membuat para pihak tidak sepekat untuk beracara melalui elektronik.

Secara umum, pelaksanaan *E-Court* di pengadilan negeri Provinsi Lampung sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan. Sistem *E-Court* yang efektif dapat menguntungkan para pihak sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan *E-Court* pun memadai seperti tersedianya computer, laptop, jaringan internet dengan kecepatan sebesar 100 MBPS, serta *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk mengatasi apabila terjadi kendala listrik.

Pada beberapa pengadilan negeri di daerah Provinsi DKI Jakarta dapat mulai melakukan implementasi *E-Court* lebih dulu sejak September 2018 karena merupakan pengadilan negeri percontohan. Selanjutnya, untuk penerapan *E-Litigasi*, dapat dilakukan oleh seluruh pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta sejak Agustus 2019. Sama seperti pada pengadilan negeri di Provinsi Lampung, terdapat kebijakan yang mewajibkan setiap perkara perdata dalam pendaftaran perkaranya harus melalui *E-Court* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*. Untuk pelaksanaan *E-Court* di pengadilan negeri di daerah Provinsi DKI Jakarta, *helpdesk* telah disediakan dalam rangka membantu masyarakat, begitu pula bagian Informasi dan Teknologi yang siap sedia untuk memandu pendaftaran *E-Court* pada pojok *E-Court*.

Pada salah satu pengadilan negeri Provinsi DKI Jakarta, telah diselenggarakan beberapa sosialisasi terkait penggunaan *E-Court*, baik kepada para advokat maupun kepada perangkat peradilan, antara lain:

1. Sosialisasi terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*E-Court*) yang diikuti kurang lebih 500 (lima ratus) advokat. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018.
2. Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan *Training of Trainer* (TOT) aplikasi *E-Court* (*E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summon*, *E-Litigasi*).
3. Sosialisasi Aplikasi *E-Court* (*e-Filing*, *E-Payment*, *E-Summon*, *E-Litigasi*) seluruh Peradilan Umum dan Peradilan TUN (Tata Usaha Negara).
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tandatangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi *E-Court* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Lampung baru sebatas kepada para pelaksana program *E-Court* di pengadilan, dan belum ada pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara limitatif mempersyaratkan persetujuan dari para pihak untuk penggunaan *E-Summon*, begitupun dengan penggunaan *E-Litigasi*. Dalam praktiknya para pihak akan diminta mengisi dan menandatangani formulir “Persetujuan Para Pihak untuk Beracara secara Elektronik”.

Setiap perkara yang didaftarkan melalui *E-Court* dan disetujui menggunakan *E-Summon* dan *E-Litigasi* akan memberikan biaya yang lebih murah dan meminimalkan pertemuan secara fisik dengan orang lain pada masa pandemi ini. Panggilan para pihak dilakukan secara korespondensi *email* tanpa perlu lagi menunggu kedatangan juru sita untuk mengirimkan relaas panggilan seperti yang diatur pada HIR. Pemberitahuan jadwal sidang akan dilakukan melalui domisili elektronik terverifikasi. Penggunaan sistem *E-Court* sangatlah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terlepas dari semua keuntungan yang didapatkan dari penggunaan sistem *E-Court* di seluruh lingkungan peradilan, masih terdapat dua perdebatan di antara para praktisi hukum, yaitu terkait pemanggilan para pihak yang dilakukan melalui surat elektronik dan akses sidang yang terlihat tidak terbuka untuk umum. Pemanggilan ini dikaitkan dengan tata cara pemanggilan yang sah dan patut yang diatur dalam HIR/RBg. Pemanggilan yang sah dan patut adalah pemanggilan yang disampaikan dalam bentuk surat panggilan tertulis, melalui cara pemanggilan yang sah, dan disampaikan dalam waktu dan tenggang waktu tertentu. Ketentuan demikian ini diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 2 ayat (3) Rv, Pasal 121 ayat (1) HIR. Menurut Pasal 122 HIR, telah dipanggil secara patut berarti yang bersangkutan telah dipanggil dengan pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Pemanggilan yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sebagai pemanggilan yang resmi, sah, dan patut berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik adalah sah dan patut apabila telah terkirim

ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita secara elektronik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam HIR, termasuk mengenai tenggang waktu pemanggilan yaitu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

Perdebatan selanjutnya adalah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang dapat dikatakan relatif tertutup dan tidak seperti persidangan konvensional yang dapat langsung disaksikan oleh masyarakat. Meskipun ketika membuka sidang majelis hakim mengatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, akan tetapi terkesan tidak diberikan kepada publik dan eksklusif pada pihak berperkara. Terbukanya akses proses persidangan bertujuan agar publik dapat ikut mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan. Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan Internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah dicantumkan pada Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Namun, belum jelasnya cara mengakses E-Litigasi yang sedang berlangsung tentunya kurang sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga kurang sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo. Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sifat persidangan terbuka untuk umum ataukah tidak, akan berpengaruh pada kekuatan putusan. Disebutkan pada Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan

elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>26</sup>

Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara untuk mengikuti dan mencermati jalannya persidangan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan. Yahya Harahap mengatakan bahwa tidak boleh ada persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>27</sup> Pendapat Yahya Harahap tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa tidak ada perbedaan antara substansi putusan yang diucapkan oleh hakim dengan apa yang tertera di dalam naskah putusan dan salinan putusan tersebut. Persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan dapat diketahui dan dipahami secara jelas oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi Sistem *E-Court* di pengadilan negeri Provinsi Lampung maupun Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Penggunaan *E-Summon* dan *E-Litigasi* yang mana kedua fitur tersebut baru dapat digunakan apabila disetujui oleh pihak yang berperkara, namun petugas pada pengadilan negeri siap untuk mengarahkan pencari keadilan untuk menggunakan sistem *E-Court*. Pertentangan paham praktisi hukum terkait pemanggilan yang sah dan patut serta asas persidangan terbuka untuk umum, apabila melihat pengaturan *E-Court* yang telah disahkan, maka dapat dianggap tidak bertentangan dengan HIR. Penerapan *E-Court* telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat peradilan, sehingga mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas peradilan.

### **Saran**

Mahkamah Agung hendaknya melakukan sosialisasi secara masif dengan target masyarakat dan memberikan edukasi mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan diadakannya *forum group discussion* terkait *E-Court*, pembuatan buku saku sederhana namun memuat panduan penggunaan *E-Court* secara

---

<sup>26</sup> Aksana, Kris Lihardo. (2020). Implementasi Asas Sidang Terbuka untuk Umum di Masa Pandemi. Available online at: <https://hukumonline.com/>. [Accessed November 8, 2020].

<sup>27</sup> Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 110.

singkat yang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui Pengadilan Negeri masing-masing wilayah termasuk juga membuat *webinar* dengan pembicara yang berpengaruh baik bagi masyarakat pada umumnya maupun lingkungan kaum millennial untuk menjelaskan betapa mudahnya berperkara menggunakan *E-Court*. Adanya upaya ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi *E-Court* terutama *E-Summon* dan *E-Litigasi*. Kemudian Mahkamah Agung hendaknya menjelaskan perihal pemanggilan sah dan patut yang sebenarnya adalah sebuah dokumen pemanggilan asli yang dipindai dan dikirim melalui elektronik sehingga sama pentingnya dengan pemanggilan secara konvensional, dan memberikan penyelesaian terkait persidangan yang kurang terbuka untuk umum seperti memberikan fitur untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal. (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung 2019.
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Soedikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nazir, Mohammad. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Nursobah, Asep. (2015). "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), Juli 2015.
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, et.al., (2020). "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), Januari-Maret 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Herziene Indonesisch Reglement.*

*Rechtsreglemen voor de Buitengewesten.*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara melalui *E-Court*.

### **Sumber Lain**

Ali. (2019). Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia Versi Bagir Manan. Available online from: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed March 11, 2020].

Boentoro, Reza. (2020). Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed March 12, 2020].

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. (2019). Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran E-Litigasi. Available online from: <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed January 18, 2020].

Elnizar, Norman Edwin. (2020). Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata tentang E-Court. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed February 18, 2020].

Jimmy. (2018). KPT Tanjung Karang: Pelayanan E-Court Menjangkau Pelosok. Available online at: <https://www.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed May 15, 2021].

Ma'arif, Syamsul. (2019). "Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim Agung dan Wakil Ketua) Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia".

Mahkamah Agung RI. (2018). Aplikasi E-Court. Available online at: <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed November 8, 2020].

- Mahkamah Agung RI. (2019). Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan E-Litigasi. Available online from: <https://www.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed January 18, 2020].
- Mahkamah Agung RI. (2020). Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court. Available online at: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). [Accessed November 8, 2020].
- Poerana, Sigar Aji. (2020). Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed November 7, 2020].
- Satria, Rio. (2020). Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama. Available online at: <https://pa-purworejo.go.id/>. [Accessed March 12, 2020].